

Kepastian Hukum Keamanan Data Pribadi Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Secara Digital

Naura Atania Putri Aghna
Universitas Airlangga, Indonesia
naghna611@gmail.com

ABSTRACT

Digitalization in the tax system encourages the government to provide more efficient tax payment services through e-Filing, e-Billing, and e-PBB. The use of these digital systems creates new problems, especially regarding the security of taxpayers' personal data. The integration of the Population Identification Number (NIK) as the Taxpayer Identification Number (NPWP) based on the HPP Law and the suboptimal implementation of the PDP Law create a legal gap and conflicting norms that potentially weaken legal certainty. The problem formulations in this research include the regulatory vacuum in the HPP Law and the PDP Law regarding the protection of digital tax data, as well as the form of legal protection and government responsibility in the event of data leakage. This research uses doctrinal research with a statute approach and a conceptual approach. Primary legal materials include relevant laws and regulations, scientific literature related to tax digitalization, personal data protection, and good governance, while secondary legal materials are obtained from interviews. Analysis is carried out through the interpretation of legal norms based on the theories of legal certainty, legal protection, good governance, state responsibility, and personal data protection. The research results show that tax digitalization has increased administrative efficiency and tax revenue, as seen in the implementation of e-PB, but there are weaknesses in data security governance, such as no PDP supervisory body and no integrated security standards, which pose a significant risk of data leakage. Regulatory harmonization, strengthening of preventive and repressive protection mechanisms, and affirmation of state responsibility are needed to ensure the security of taxpayers' personal data.

Keywords: *tax digitalization; personal data security; legal certainty; legal protection; e-PBB*

ABSTRAK

Digitalisasi dalam sistem perpajakan mendorong pemerintah untuk menyediakan layanan pembayaran pajak yang lebih efisien melalui e-Filing, e-Billing, dan e-PBB. Penggunaan sistem digital tersebut menimbulkan persoalan baru, terutama terkait keamanan data pribadi wajib pajak. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan Undang Undang Harmonisasi Perpajakan serta belum optimalnya implementasi Undang Undang Undang Perlindungan Data Pribadi menimbulkan *legal gap* dan benturan norma yang berpotensi melemahkan kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya kekosongan pengaturan dalam Undang Undang Harmonisasi Perpajakan dan Undang Undang Undang Perlindungan Data Pribadi mengenai perlindungan data perpajakan digital, serta bentuk perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan *doctrinal research* dengan *statute approach* dan *conceptual approach*. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur ilmiah terkait digitalisasi perpajakan, perlindungan data pribadi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Analisis dilakukan melalui penafsiran norma hukum dengan landasan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori *good governance*, teori tanggung jawab negara, dan teori perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan telah meningkatkan efisiensi administrasi dan penerimaan pajak, sebagaimana terlihat pada implementasi pembayaran pajak daerah secara elektronik seperti e-PBB namun terdapat kelemahan tata kelola keamanan data tidak ada lembaga pengawas PDP, belum ada standar keamanan yang terintegrasi menimbulkan risiko kebocoran data yang signifikan. Diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme perlindungan preventif dan represif, serta penegasan tanggung jawab negara untuk menjamin keamanan data pribadi wajib pajak.

Kata kunci: digitalisasi perpajakan; keamanan data pribadi; kepastian hukum; perlindungan hukum; e-PBB.

PENDAHULUAN

Kemajuan digitalisasi di Indonesia mengalami perkembangan cepat, termasuk seluruh hal layanan pembayaran yang memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya dalam hal pembayaran pajak. Perubahan tersebut membantu menekan kemungkinan terjadinya kesalahan administratif (Wang et al., 2024; Li et al., 2024). Memanfaatkan teknologi dalam administrasi perpajakan sejalan dengan program pemerintah untuk menghadirkan layanan publik yang modern, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya sistem yang lebih tertata dan efisien, masyarakat diharapkan semakin terdorong dalam meningkatkan kesadaran serta ketaatan untuk memenuhi kewajiban melunasi pajak secara tepat waktu (Yunas, 2018).

(Hossain et al., 2025) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU HPP) mengatur terkait Regulasi pembayaran pajak di Indonesia dengan regulasi lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014 pada Pasal 3 menegaskan bahwa pemberian pajak ke Kas Negara dapat dilaksanakan dari beberapa jalur, yakni layanan loket atau teler (*over the counter*) dan pelayanan yang memanfaatkan mekanisme elektronik (Agozie & Kaya, 2021). Meskipun memberikan banyak kemudahan, penggunaan sistem pembayaran pajak secara digital dihadapkan dengan sejumlah tantangan terutama dalam hal keamanan data pribadi wajib pajak (Mutimukwe et al., 2020).

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut dengan UU PDP) menjelaskan terkait definisi data pribadi adalah informasi terkait seseorang yang mampu dilihat, mencakup dari langsung atau tidak langsung, dengan sarana elektronik maupun non-elektronik (Chatsuwat et al., 2023). Undang Undang tersebut juga memberikan definisi tentang perlindungan data pribadi bahwa perlindungan data pribadi merupakan keseluruhan keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. UU PDP mewajibkan pengendali data pribadi untuk melakukan pemrosesan data dengan persetujuan subjek data secara sah dan transparan (Aljaradat et al., 2024; Le et al., 2024).

Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan data pribadi wajib pajak sebagaimana diatur dalam UU HPP. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip data minimization yang ada dalam UU PDP bahwa pengendali data harus menungumpulkan data secara terbatas dan menghapus data tersebut apabila mencapai tujuan yang telah disepakati dan prinsip *Data Protection Impact Assessments* (DPIA) dengan tujuan menilai serta mengurangi adanya risiko dalam melakukan pemrosesan data pribadi termasuk melakukan proses persetujuan secara otomatis terhadap data pribadi yang bersifat sensitif dalam skala besar (Rahmawati, 2025).

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 35 A menyatakan bahwa Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara. Undang-Undang tersebut telah diubah UU HPP dan didalam-Nya tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur terkait kewenangan djp dalam mengumpulkan data wajib pajak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu digitalisasi perpajakan dan perlindungan data pribadi. Misalnya, (Yunas, 2018) menekankan bahwa reformasi sistem perpajakan berbasis digital mampu meningkatkan efektivitas administrasi, sementara (Rahmawati, 2025) mengungkap adanya ketidaksesuaian antara kebijakan integrasi NIK sebagai NPWP dengan prinsip perlindungan data pribadi. Selain itu, (Cenyvesta & Gunadi, 2024) menunjukkan bahwa lemahnya regulasi perlindungan data dapat meningkatkan risiko kejahatan siber, sedangkan (Sijabat, 2025) menyoroti pentingnya penguatan sistem keamanan berbasis teknologi seperti enkripsi dan autentikasi berlapis. Penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa isu perlindungan data dalam digitalisasi perpajakan merupakan bidang yang terus berkembang dan memerlukan perhatian serius.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, khususnya terkait harmonisasi antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek teknis keamanan data atau tanggung jawab negara secara umum, namun belum secara komprehensif mengkaji konflik norma dan kekosongan hukum dalam pengaturan perlindungan data pribadi wajib pajak. Kesenjangan ini menjadi penting untuk diisi karena perbedaan prinsip antara optimalisasi penerimaan pajak dan perlindungan privasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kepercayaan publik.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh meningkatnya kasus kebocoran data dan lemahnya tata kelola keamanan informasi dalam sistem digital pemerintah. Tidak adanya lembaga pengawas khusus perlindungan data serta belum terintegrasinya standar keamanan data nasional menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi wajib pajak masih belum optimal (Bassey et al., 2022). Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi wajib pajak, serta mengurangi legitimasi sistem perpajakan digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa digitalisasi perpajakan berjalan seiring dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak individu.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang mengintegrasikan aspek hukum normatif dengan pendekatan konseptual terkait teori kepastian hukum, perlindungan hukum, good governance, serta tanggung jawab negara dalam konteks perlindungan data pribadi wajib pajak. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kekosongan hukum, tetapi juga menawarkan perspektif harmonisasi regulasi antara UU HPP dan UU PDP, serta menekankan pentingnya mekanisme perlindungan preventif dan represif dalam sistem perpajakan digital. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum perpajakan digital di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi wajib pajak dalam sistem pembayaran pajak secara digital serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wajib pajak dalam menghadapi risiko kebocoran data. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan keamanan data serta kepastian hukum dalam sistem perpajakan digital.

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perpajakan dan perlindungan data pribadi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi, serta memberikan kontribusi

bagi peningkatan keamanan sistem perpajakan digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendukung terciptanya sistem perpajakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga aman, transparan, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *doctrinal research* yang berfokus terhadap peraturan perundang undangan sebagai sumber hukum primer (Singh et al., 2025). Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* untuk menganalisa kesesuaian antara peraturan perundang undangan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan yang relevan dengan topik penelitian serta bahan hukum sekunder berupa literatur atau jurnal ilmiah terkait dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan inventarisasi, mengklasifikasikan bahan hukum, dan menganalisa norma hukum yang berhubungan dengan topik penelitian. Analisa dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang undangan untuk mengetahui adanya potensi konflik dan kekosongan hukum. Hasil penelitian digunakan untuk memberikan saran untuk menjadi bahan evaluasi pembuatan peraturan pelaksanaan atau perbaikan regulasi dalam hal pembayaran pajak secara digital

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekosongan Hukum Pengaturan Data Pribadi Wajib Pajak

Nomor Induk Kependudukan digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2023 Pasal 2 Ayat (1a), selanjutnya Undang Undang No. 24 Tahun 2013 Menjelaskan bahwa NIK adalah nomor identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang sehingga penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan bentuk identitas pribadi wajib pajak dan identitas administratif yang menunjukkan status wajib pajak. Data NPWP memuat tentang informasi keuangan ataupun informasi lain yang secara langsung berkaitan dengan identitas wajib pajak, maka data NPWP dapat digolongkan sebagai data yang bersifat sensitif berdasarkan potensi risiko data tersebut (Nurmala & Wiraguna, 2026).

UU PDP tidak memiliki peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang memegang peran penting dalam menjaga keamanan data pribadi wajib pajak meliputi pengaturan lebih rinci terkait norma norma dan ketentuan dalam UU PDP yang bersifat umum. Tidak adanya peraturan pelaksanaan tersebut dan lemahnya penegakan hukum berpotensi untuk meningkatkan resiko kejahatan siber seperti pencurian data pribadi milik orang lain, penyalahgunaan data pribadi, ataupun jual beli data pribadi secara ilegal (Cenyvesta & Gunadi, 2024). Pengendali data pribadi wajib untuk memberikan informasi terkait legalitas, tujuan, jenis data yang akan diproses, dan jangka waktu pemrosesan data pribadi kepada subjek data. Namun, kewajiban tersebut belum sepenuhnya diatur dalam regulasi perpajakan Terutama UU HPP sehingga menunjukkan kelemahan perlindungan data pribadi wajib pajak.

Kebocoran data pribadi wajib pajak dapat diakibatkan dengan adanya celah keamanan secara internal yang disebabkan oleh SDM yang belum terlatih secara memadai ataupun adanya kesalahan sistem teknologi yang dapat meningkatkan risiko kebocoran data tanpa disadari oleh pengelola data pribadi (Bahtiar, 2025). Kemampuan SDM sangat penting dalam menentukan kuatnya pertahanan sistem dalam menghadapi ancaman risiko kebocoran data yang semakin

meningkat. Perlu adanya prioritas dalam peningkatan kualitas SDM dalam sektor internal sebagai langkah dalam memperbaiki struktur keamanan data pribadi wajib pajak (Ananta et al., 2025).

Pembayaran Pajak secara digital memberikan hasil yang positif dalam peningkatan penerimaan pajak disertai dengan memperkuat pengamanan data pribadi wajib pajak yang lebih menyeluruh. Penguatan tersebut merupakan langkah pencegahan adanya ketidakpastian hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran pajak secara digital. Perlu adanya koordinasi oleh lembaga seperti Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi & Informatika (Diskominfo), maupun Badan Siber & Sandi Negara (BSSN) dan sinkronisasi pengaturan perundang undangan dalam rangka memperkuat keamanan digital, langkah tersebut juga memastikan bahwa digitalisasi perpajakan sejalan dengan prinsip good governance serta melindungi wajib pajak sebagai subjek data pribadi

Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Secara Digital

Perlindungan data pribadi wajib pajak diperlukan adanya autentikasi Multi-faktor (MFA) yaitu adanya verifikasi identitas oleh pengguna dengan lebih dari satu metode serta diperlukan adanya enkripsi data yang memadai yaitu akses data pribadi wajib pajak tidak dapat dilakukan apabila tidak memiliki kode enkripsi data yang benar, keduanya perlu dilakukan untuk mengurangi adanya akses yang tidak sah (Sijabat, 2025). Perlu adanya peraturan lebih rinci atau peraturan pelaksanaan terkait UU PDP serta memperkuat Otoritas Perlindungan Data dalam melakukan pengawasan, DJP juga harus meningkatkan standar keamanan berbasis ISO 27001 serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber (Primayudhana, 2025).

Penguatan dalam manajemen risiko keamanan data wajib pajak yang rentan dengan kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi mengingat data wajib pajak yang bersifat sensitif dengan melakukan pelatihan terkait pentingnya kepatuhan prosedur perlindungan data pribadi terhadap SDM atau pengelola data pribadi wajib pajak. Memperkuat sistem teknologi di Indonesia seperti menyediakan akses internet yang merata dan menyediakan kemudahan akses internet bagi semua wajib pajak baik dalam bentuk satelit, kabel optik, maupun fiber optik dan pengembangan infrastruktur data center dengan tujuan untuk memperbudah sistem pembayaran pajak secara digital.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk meminimalkan masalah dan sengketa hukum dengan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memberikan keberatan, pandangan, serta memberikan argumen sebelum pemerintah mengeluarkan suatu putusan yang bersifat final. Perlindungan Hukum preventif dapat dilakukan melalui memastikan peraturan perundang undangan seperti UU HPP dan UU PDP telah tersinkronisasi dengan tujuan menciptakan keselarasan dalam mengelola dan melindungi data perpajakan, menerapkan SOP yang mewajibkan instansi menerapkan sistem keamanan data dan memantau aktivitas sistem secara langsung untuk melindungi data pribadi wajib pajak yang tersimpan dalam sistem pembayaran pajak sehingga dapat meminimalisir risiko kebocoran data dan akses ilegal (Almada & Imanullah, 2021).

Perlindungan data pribadi wajib pajak dapat diperkuat dengan meningkatkan literasi digital wajib pajak. Literasi digital perlu dilakukan agar wajib pajak dapat memahami aspek hukum, etika, dan tanggung jawab dalam menjaga rahasia dan integritas. Penguatan literasi digital harus berjalan beriringan dengan edukasi tentang keamanan data dan perlindungan

privasi agar dapat menciptakan kesadaran hukum dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem pembayaran pajak secara digital. Wajib pajak perlu memiliki pemahaman yang mendalam terkait potensi risiko ancaman siber dan tata cara pembayaran pajak secara digital (Prathama, 2025).

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa hukum, dengan tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan serta memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum represif menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh jaminan keadilan ketika hak-haknya dilanggar oleh tindakan pemerintah atau pihak lain. Perlindungan hukum represif dapat diterapkan melalui memberikan ganti rugi kepada wajib pajak senilai kerugian yang dialami baik bersifat materiil maupun immateriil akibat penyalahgunaan atau kebocoran data, membuat prosedur pengaduan agar wajib pajak dapat melaporkan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, dan menyelesaikan sengketa hukum atas kebocoran data wajib pajak.

Prinsip kerahasiaan harus dipatuhi oleh pemerintah dalam melindungi data pribadi wajib pajak, pemerintah juga harus mempertahankan integritas data dengan menjaga data tersebut tidak mengalami perubahan yang tidak sah dan penyalahgunaan data dengan membuka akses yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah harus memastikan sistem keamanan berjalan secara efektif sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan dan manipulasi data pribadi. Apabila terjadi kebocoran data maka pemerintah selaku pengelola data pribadi wajib pajak harus bisa menjelaskan alasan terjadinya kebocoran data baik karena kelalaian ataupun karena lemahnya teknologi yang digunakan sehingga alasan kebocoran dapat segera diperbaiki, langkah tersebut mencerminkan prinsip *Accountability*. Pemerintah harus memberikan penjelasan terkait bagaimana mekanisme perlindungan data pribadi dan secara terbuka menjelaskan terkait proses pengelolaan data untuk menjaga tingkat kepercayaan wajib pajak, hal tersebut mencerminkan prinsip *Transparency*.

Penegakan hukum melalui sanksi administratif sampai sanksi pidana diatur dalam UU PDP yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam UU PDP, seperti peringatan tertulis atau kewajiban bagi pengendali data untuk memperbaiki pelanggaran terutama akibat dari kelalaian yang terjadi. Sanksi pidana dalam UU PDP ditunjukkan untuk pelanggaran yang lebih serius. Jenis pelanggaran yang serius seperti menjual data pribadi wajib pajak tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman penjara) atau dikenakan denda. Sanksi yang diberikan dan telah tertuang dalam UU PDP mencerminkan bentuk perlindungan hukum dalam menjaga keamanan data pribadi wajib pajak, pihak yang dirugikan yang dalam hal ini adalah wajib pajak dapat mengajukan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami.

KESIMPULAN

Terdapat kekosongan hukum pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang Undang tentang Perlindungan Data Pribadi terkait tidak adanya pasal yang secara eksplisit dalam UU HPP terkait jenis, ruang lingkup, dan klasifikasi data wajib pajak yang dapat dikumpulkan oleh DJP. Kewenangan DJP dalam mengumpulkan data sebagaimana diatur dalam Pasal 35 A Undang Undang tentang Ketentuan Umum tata cara Perpajakan yang bersifat luas dan tidak dibatasi dengan prinsip *data minimization* sehingga terdapat perbedaan tujuan antara memaksimalkan penerimaan pajak dengan menjaga hak privasi termasuk menjaga keamanan data pribadi wajib pajak dalam

pembayaran pajak secara digital. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi dengan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memberikan keberatan, pandangan, serta memberikan argumen sebelum pemerintah mengeluarkan suatu putusan yang bersifat final. Perlindungan represif bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa hukum

REFERENCE

- Agozie, D. Q., & Kaya, T. (2021). Discerning the effect of privacy information transparency on privacy fatigue in e-government. *Government Information Quarterly*, 38(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101601>
- Aljaradat, A., Sarkar, G., & Shukla, S. K. (2024). Modelling cybersecurity impacts on digital payment adoption: A game theoretic approach. *Journal of Economic Criminology*. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100089>
- Almada, Z., & Imanullah, Moh. N. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pemakai Uang Elektronik untuk Melaksanakan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law Journal*, 9(1).
- Ananta, A. R. R., Wicaksono, D. B., Indrawati, Istikhomah, & Amalina, Z. (2025). Potensi Konflik Kewenangan pada Perlindungan dari Ancaman Siber di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(2), 233.
- Bahtiar, M. Y. (2025). Digital Economy Policies and Regulations in Indonesia: Analysis of Regulations by the Financial Services Authority, Bank Indonesia, Ministry of Communication and Digital Affairs, Digital Taxation, and Data Protection and Cybersecurity. *Scripta Economica*. <https://doi.org/10.65310/avm33948>
- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration: A systematic review. *Government Information Quarterly*, 39(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Cenyvesta, M., & Gunadi, A. (2024). Konsep Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Melindungi Data Pribadi Masyarakat di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data NPWP Masyarakat Indonesia). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Chatsuwan, P., Phromma, T., Surasvadi, N., & Thajchayapong, S. (2023). Personal data protection compliance assessment: A privacy policy scoring approach and empirical evidence from Thailand's SMEs. *Heliyon*, 9(10). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20648>
- Hossain, S. T., Yigitcanlar, T., Nguyen, K., & Xu, Y. (2025). Cybersecurity in local governments: A systematic review and framework of key challenges. *Urban Governance*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2024.12.010>
- Le, A.-T., Huang, H. H., & Do, T. K. (2024). Navigating through cyberattacks: The role of tax aggressiveness. *Journal of Corporate Finance*, 88. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2024.102649>
- Li, Y., Yang, R., & Lu, Y. (2024). A privacy risk identification framework of open government data: A mixed-method study in China. *Government Information Quarterly*, 41(1). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101916>

- Mutimukwe, C., Kolkowska, E., & Grönlund, Å. (2020). Information privacy in e-service: Effect of organizational privacy assurances on individual privacy concerns, perceptions, trust and self-disclosure behavior. *Government Information Quarterly*, 37(1). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101413>
- Nurmala, S. A., & Wiraguna, S. A. (2026). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap Kebocoran Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 26(1).
- Prathama, A. A. G. A. I. (2025). Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia. *JAPHTN-HAN: Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*.
- Primayudhana, M. A. (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Digitalisasi Perpajakan di Indonesia. *Mahalini: Journal of Business Law*, 2(2), 109–127. <https://doi.org/10.31942/mjbl.v2i2.12747>
- Rahmawati, D. S. (2025). Implementasi Pelindungan Data Pribadi Berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1).
- Sijabat, F. M. (2025). Cybersecurity and Data Protection in Digital Taxation System. *SIBATIK JOURNAL*, 4(4).
- Singh, P., Sirpal, S., & Pal, O. (2025). Cyber resilience in e-governance: A review of strategies, challenges, and directions. *Internet of Things*, 33. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2025.101702>
- Wang, S., Asif, M., Shahzad, M. F., & Ashfaq, M. (2024). Data privacy and cybersecurity challenges in the digital transformation of the banking sector. *Computers & Security*, 147. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.104051>
- Yunas, N. S. (2018). Desain Kebijakan Reformasi Sistem Perpajakan Melalui E-Taxation di Indonesia: Belajar pada Keberhasilan Reformasi Sistem Perpajakan di Jepang. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4.